



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi. Karakteristik wilayah pesisir sebagai akibat dari proses interaksi dan kegiatan di darat dan laut.⁶² Wilayah pesisir secara terminologi yuridis merupakan suatu ruang transisi yang menjembatani hubungan timbal balik antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Karakteristik biofisik kawasan ini sangat dinamis karena terus-menerus terpapar oleh interaksi sektoral dari kedua dimensi tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditetapkan secara limitatif bahwa:

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.”⁶³

Kawasan ini didefinisikan sebagai area peralihan antara ekosistem darat dan laut dengan batasan wilayah sepanjang 12 mil ke arah perairan serta batas administrasi pedalaman tingkat kabupaten atau kota. Interaksi antara ekosistem darat dan laut di zona peralihan ini menyimpan potensi kekayaan sumber daya serta jasa lingkungan yang melimpah. Ragam sumber daya di kawasan pesisir

⁶² Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiah, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 2.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat (2).



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga ditaraag dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui meliputi sektor perikanan, hutan *mangrove*, rumput laut, terumbu karang, hingga padang lamun serta sumber daya alam non-hayati yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas bumi, timah, bauksit, pasir, mineral, beserta komoditas tambang lainnya. Saat ini, wilayah pesisir menjadi ruang hidup bagi sekitar 50% hingga 70% dari total populasi global, yang menandakan tingginya densitas penduduk di kawasan tersebut. Tingkat kepadatan populasi yang masif ini pada akhirnya memicu tekanan ekologis yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan pesisir, yang berwujud pada berbagai kerusakan lingkungan seperti destruksi terumbu karang, degradasi hutan *mangrove*, pencemaran perairan laut, erosi pantai, kemunduran kualitas pesisir, hingga fenomena abrasi.⁶⁴

Berdasarkan ciri fisik, sebuah wilayah daratan dikategorikan sebagai pulau kecil jika memiliki luas kurang dari 1.000 km² atau dengan lebar daratan maksimal 10 km. Namun, banyaknya pulau berukuran antara 1.000 hingga 2.000 km² yang menghadapi kendala ekologis dan keterbatasan fisik serupa, UNESCO menetapkan ambang batas yang lebih longgar, yaitu pulau dengan luas maksimal atau kurang dari 2.000 km². Regulasi hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) menentukan secara tegas bahwa:

“Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.”⁶⁵

⁶⁴ Dewanti dkk., Jaga Pesisir Kita: Pengelolaan Potensi Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Pangempang, Kecamatan Muara Badak. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 4 No. 1, 2023 hlm. 44.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat (3).



1. Ditaraag mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilraag dan dapat diberikan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas Indragiri mengizinkan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara fisik, wilayah daratan (terrestrial) pada pulau kecil memiliki ketersediaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Wilayah ini menyimpan potensi sumber daya kelautan yang sangat berlimpah dan bernilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Secara fungsional, pulau-pulau kecil membentuk sebuah gugusan atau kumpulan pulau yang saling berinteraksi secara ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Karakteristik alamiahnya berada dalam satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung erat, di mana pulau-pulau ini memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas namun memiliki keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang tinggi serta menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik.⁶⁶

2. Karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Batasan wilayah pesisir ke arah daratan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan fungsional:

- Aspek Ekologis, Menyangkut kawasan daratan hulu yang fenomena alamiahnya masih didominasi oleh dinamika kelautan, seperti fluktuasi pasang surut air permukaan, embusan angin laut yang membawa kadar garam tinggi, hingga gejala intrusi air asin ke dalam lapisan akuifer tanah.
- Aspek Administratif, Merujuk pada batas terluar yurisdiksi hukum formal pemerintahan yang ditandai oleh batas wilayah desa pantai, atau menggunakan batas jarak fisik geometris tertentu yang dikukuhkan melalui regulasi sektoral.

⁶⁶ Sitti Hilyana dkk., *Karakteristik Pulau-Pulau Kecil*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2022, hlm. 2.



1. Ditaring mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harusnya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Aspek Perencanaan, Menyangkut batas wilayah penanganan yang bersifat fleksibel dan fungsional, di mana garis batasnya ditentukan secara khusus berdasarkan persebaran isu strategis atau objek manajemen tata kelola pesisir yang sedang diselesaikan.⁶⁷

Penetapan batasan ruang pesisir ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan yurisdiksi tindakan pejabat publik (*competence de l'autorite*). Batas ke arah laut secara umum ditarik dari garis pantai hingga mencakup area paparan benua (*continental shelf*) yang secara hukum internasional maupun domestik masih dipengaruhi oleh proses biofisik daratan, seperti debit air tawar, aliran sedimentasi, serta sisa dampak pembuangan limbah akibat aktivitas manusia di darat.⁶⁸ Berdasarkan perkembangan hukum tata ruang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, integrasi penataan ruang pesisir mengalami reposisi struktural yang sangat masif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, instrumen tata ruang laut yang sebelumnya diatur mandiri dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kini dilebur dan diintegrasikan secara penuh ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.⁶⁹ Hal ini mengubah konseptualisasi ruang pesisir yang tidak lagi dipandang sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ruang

⁶⁷ Suryanti, Supriharyono, dan Sutrisno Anggoro, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Undip Press, Semarang, 2021, hlm. 23.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 42.



1. Ditaraug mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

darat, laut, udara, dan dalam bumi yang tata kelola izin pemanfaatannya wajib tunduk pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.⁷⁰

Sebuah pulau dikategorikan kecil apabila memiliki karakteristik keterpencilan (*insularity*) yang tinggi, terpisah dari pulau daratan induk (*mainland*), serta memiliki batasan fisik yang bersifat mutlak dan eksklusif. Konsekuensi hukum dari status keinsularan ini adalah terbatasnya kapasitas daerah tangkapan air (*catchment area*), sehingga mayoritas limpasan air permukaan langsung terbuang ke laut. Kondisi hidrologi yang rentan tersebut berimplikasi pada tingginya derajat ketergantungan pulau kecil terhadap kelestarian vegetasi pelindung di sekitarnya, terutama ekosistem mangrove yang berfungsi menjaga stabilitas struktur pulau dari ancaman abrasi sekaligus bertindak sebagai penyerap emisi.⁷¹ Kawasan pulau-pulau kecil menyimpan produktivitas hayati yang sangat tinggi yang ditopang oleh tiga pilar ekosistem tropis utama, yakni terumbu karang, padang lamun, dan hutan *mangrove*.⁷²

Berdasarkan luas wilayahnya, pulau-pulau kecil dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok makro hingga mikro, antara lain:

- a. Pulau Kecil Makro Atas, Memiliki luas antara 1.000 km² - 5.000 km² (contoh: Pulau Lombok, Pulau Belitung, Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Alor, Pulau Pagai, Pulau Simeulue, Pulau Batu, Pulau Bintan, dan Pulau Morotai).
- b. Pulau Kecil Makro Menengah, Memiliki luas antara 500 km²-1.000 km² (contoh: Pulau Bengkalis, Pulau Ambon, dan Pulau Sipora).

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 45.

⁷¹ Mohammad Mukhlis Kamal dkk., *Tata Kelola Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan*, IPB Press, Bogor, 2022, hlm. 14–16.

⁷² *Ibid.*, hlm. 22.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau memperluas dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan menggunakan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Pulau Kecil Makro Bawah, Memiliki luas antara 100 km² - 500 km² (contoh: Pulau Batam, Pulau Pantar, Pulau Tarakan, Pulau Tabuan, Pulau Selaru, dan Pulau Weh).
- d. Pulau Kecil Menengah, Memiliki luas antara 50 ha -100 km² atau tepatnya 50 km²- 100 km² (contoh: Pulau Gag).
- e. Pulau Kecil Mikro Atas, Memiliki luas antara 10 km²-50 km² (contoh: Pulau Nusa Laut, Pulau Nyang-Nyang, Pulau Marampit, dan Pulau Hinako).
- f. Pulau Kecil Mikro Menengah, Memiliki luas antara 5 km²-10 km² (contoh: Pulau Keramaian, Pulau Fani, Pulau Panjang, Pulau Puhawang, dan Pulau Taka Bonerate).
- g. Pulau Kecil Mikro Bawah, Memiliki luas antara 1 km² - 5 km² (contoh: Pulau Krakatau, Pulau Masakambing, Pulau Miangas, Pulau Berhala, Pulau Marore, dan Pulau Pari).
- h. Pulau Kecil Mungil, Memiliki luas berkisar antara 0,5 km²– 1 km² (contoh: Pulau Nipa).⁷³

Selain itu, terdapat kelompok Pulau Kecil Mini yang memiliki luas 0,5 km² (atau 50 hektar). Kelompok mini ini diturunkan kembali menjadi beberapa sub-kategori, meliputi pulau kecil mini teratas (10–50 ha, seperti Pulau Tidung Besar dan Pulau Untung Jawa), pulau kecil mini atas (5–10 ha, seperti Pulau Fanildo dan Pulau Sebira), pulau kecil mini menengah (1–5 ha, seperti Pulau Kelapa Dua dan Pulau Batusulu), pulau kecil mini bawah (50 m²– 100 m²) pulau kecil mini terbawah (10 m² – 50 m²), pulau kecil renik atas (5 m²– 10

⁷³ Sitti Hilyana dkk., *Op.Cit* hlm. 3-4.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau menuliskan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan menggunakan sumber.

3. Universitas hanya berhak atas hak cipta dan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

m²) pulau kecil renik menengah (1 m² – 5 m²) hingga pulau kecil renik bawah dengan luas kurang dari 1 m². Pembagian hingga ukuran terkecil ini sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim global.

Pembentukan pulau kecil terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu pulau oseanik (*oceanic island*) dan pulau kontinental (*continental island*). Pulau oseanik terbentuk di wilayah laut dalam dan tidak pernah menyatu dengan daratan utama, yang kemudian dibedakan lagi menjadi pulau vulkanik (gunung api laut) dan pulau karang. Sebaliknya, pulau kontinental terbentuk di wilayah paparan benua dangkal; pulau jenis ini memiliki struktur geologi dan karakteristik biota yang serupa dengan daratan utama atau benua induknya karena dulunya sempat menyatu sebelum terjadinya kenaikan permukaan air laut pasca-glasial.⁷⁴

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengatur, memanfaatkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dilakukan karena wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan pada umumnya, sebab wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 4.

⁷⁵ Sri Ulishah, "Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil," *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 13.



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mndistribuaikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwajib.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dasarnya merupakan suatu sistem pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pengelolaan tersebut tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam semata, tetapi juga mencakup pengaturan ruang wilayah pesisir, pengawasan aktivitas pemanfaatan kawasan, perlindungan ekosistem pesisir, serta pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang dapat memengaruhi keberlanjutan wilayah pesisir. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan utama, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Setiap bentuk pengelolaan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau memperbarui dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

dilaksanakan secara berkesinambungan agar pemanfaatan wilayah pesisir dapat berjalan secara tertib dan terarah.⁷⁷

Perencanaan wilayah pesisir dilakukan sebagai langkah awal dalam menentukan arah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bentuk perencanaan tersebut dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penetapan zonasi wilayah pesisir, serta pengaturan tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan menjadi penting karena wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki banyak kepentingan dan melibatkan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir.

Selain melalui perencanaan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir. Pemanfaatan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya perikanan, pemanfaatan hutan mangrove, kegiatan pelabuhan, transportasi laut, pariwisata pesisir, perdagangan, hingga kegiatan konservasi sumber daya pesisir. Pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bentuk pengelolaan lainnya yaitu pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan dilakukan

⁷⁷ Febrianto Gabriello Owen Katiandagho, "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014," *Lex et Societatis*, Vol. VIII, No. 1, 2020.



1. Dituntut untuk mengemukakan alasan dan memberikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas: harus memiliki kebijakan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, kerusakan lingkungan, serta eksploitasi sumber daya pesisir yang tidak terkendali. Pengawasan wilayah pesisir dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring kawasan pesisir, pemeriksaan perizinan pemanfaatan ruang laut, pengendalian kegiatan usaha di wilayah pesisir, serta penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.⁷⁸

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu karena wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki karakteristik kompleks dan melibatkan berbagai sektor kepentingan. Oleh sebab itu, pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan koordinasi antarinstansi dan keterpaduan kebijakan agar pengelolaan kawasan pesisir dapat berjalan secara efektif.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui penyusunan kebijakan daerah, pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir, pelaksanaan pengawasan kawasan pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir melalui program perlindungan lingkungan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengelolaan yang

⁷⁸ Nurul Fajri Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 396-399..



1. Ditaring mkanperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dilakukan secara terpadu melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, perlindungan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat pesisir guna menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

4. Masyarakat Pesisir sebagai Subjek Hukum

Masyarakat pesisir dalam studi sosiologi hukum diartikan sebagai sekelompok penduduk yang bermukim di wilayah tepian pantai dan memiliki ketergantungan sosio-ekonomi secara langsung terhadap pemanfaatan sumber daya perairan dan pesisir.⁸⁰ Keterikatan yang kuat dengan ekosistem laut melahirkan karakteristik tatanan sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang distingtif, termasuk di dalamnya kepemilikan kearifan lokal (*local knowledge*) serta hukum adat yang memuat norma-norma pelestarian lingkungan.⁸¹ kedudukan masyarakat pesisir diakui secara tegas sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban konstitusional. Pengakuan ini secara limitatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 32 yang menegaskan bahwa:

"Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil."⁸²

Sebagai subjek hukum, hak paling mendasar yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dijamin oleh konstitusi tertinggi negara. Berdasarkan

⁷⁹ Ralfiando Nofrian Palit, Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, *Lex et Societatis*, Vol. VII, No. 5, 2019, hlm. 75.

⁸⁰ Ramli Utina dkk., *Ekosistem & Sumber Daya Alam Pesisir*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 9.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat 32.



ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."⁸³

Amanat konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam hak-hak operasional fungsional masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 60 ayat (1), yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh manfaat secara adil atas pelaksanaan agenda pengelolaan wilayah pesisir;
- b. Hak untuk melakukan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan pranata hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi yang layak atas hilangnya akses terhadap ruang pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian utama akibat adanya penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah.⁸⁴

Perlindungan terhadap masyarakat pesisir sebagai subjek hukum bermakna bahwa masyarakat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atau keberatan hukum apabila terdapat kebijakan eksekutif daerah yang merugikan ruang hidup mereka. Sebaliknya, Pasal 60 ayat (2) undang-undang tersebut juga membebaskan kewajiban hukum kepada

⁸³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 60 ayat (1).



1. Ditaring mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat untuk ikut serta menjaga, memelihara, dan melestarikan wilayah pesisir.⁸⁵

Hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara hak dan kewajiban ini sangat krusial dalam kerangka tata kelola karbon biru di tingkat lokal. Setiap program pelestarian *mangrove* yang berorientasi pada perdagangan karbon tidak boleh menempatkan masyarakat hanya sebagai objek penanggung beban kewajiban konservasi tanpa diberikan akses hukum terhadap pembagian keuntungan ekonomi (*benefit-sharing mechanism*) dari nilai jasa lingkungan yang dihasilkan. Hak suara masyarakat pesisir diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1), di mana masyarakat memiliki hak legal untuk terlibat aktif memberikan usulan dan masukan dalam penyusunan instrumen perencanaan wilayah pesisir sejak tahap awal.⁸⁶

Hal ini menjadi jaminan hukum agar kearifan lokal masyarakat dalam menjaga vegetasi pesisir tetap diakui, dihormati, dan diintegrasikan secara utuh ke dalam produk kebijakan pembangunan daerah.⁸⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Pengertian dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 60 ayat (2).

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 14 ayat (1).

⁸⁷ Ramli Utina dkk., *Op. Cit.*, hlm. 15.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau menyalin dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan atau izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁸⁸ Keberadaan pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki kedudukan penting karena Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.⁸⁹

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁹⁰ Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

⁸⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

⁸⁹ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 92.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah agar daerah memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan prinsip negara kesatuan.⁹¹

Pemerintah daerah memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah merupakan kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menjadi dasar legalitas bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

⁹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 56.



1. Ditaraag mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas Islam Indonesia berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.⁹² Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, dan ketenteraman masyarakat. Sementara itu, urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki berbagai bentuk kewenangan, baik dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, maupun perlindungan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan daerah, pembentukan peraturan daerah, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.⁹³ Perencanaan tersebut meliputi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah daerah juga memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hubungan tersebut dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9.

⁹³ SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.



1. Dituntut untuk memberikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas juga dilindungi dan dapat diberikan hak cipta dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

sinkronisasi kebijakan pemerintahan. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.⁹⁴ Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

2. Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan menjadi dasar bagi setiap organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁹⁵ Tanpa adanya kewenangan yang sah, tindakan pemerintahan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kewenangan pemerintahan pada dasarnya diperoleh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga bentuk kewenangan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁹⁶ Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang baru oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 211.

⁹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 101.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm.130.



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam atribusi, kewenangan diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan tertentu sehingga kewenangan tersebut melekat pada organ yang bersangkutan.⁹⁷ Kewenangan atribusi memiliki sifat asli karena diperoleh langsung dari ketentuan hukum. Oleh sebab itu, organ pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam praktik pemerintahan, atribusi diberikan kepada lembaga negara atau pemerintah daerah melalui undang-undang.

Selain atribusi, kewenangan pemerintahan juga dapat diperoleh melalui delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain yang disertai dengan perpindahan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut.⁹⁸ Dalam delegasi, pihak yang menerima pelimpahan kewenangan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan yang diterimanya.

Delegasi dilakukan untuk membantu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika suatu organ pemerintahan tidak dapat melaksanakan seluruh kewenangannya secara langsung. Oleh karena itu, melalui delegasi, sebagian kewenangan dapat dilimpahkan kepada organ pemerintahan lain agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Bentuk kewenangan lainnya adalah mandat. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*



1. Dituntut untuk memperbanyak atau menuliskan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak mengutip dan menerbitkan hak cipta dari dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

suatu tindakan pemerintahan atas nama pemberi mandat.⁹⁹ Dalam mandat, tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tetap berada pada pihak yang memberikan mandat, sedangkan penerima mandat hanya melaksanakan tindakan pemerintahan atas nama pemberi mandat.

Mandat dilakukan dalam hubungan internal pemerintahan sebagai bentuk pelimpahan pelaksanaan tugas administratif.¹⁰⁰ Dalam praktik pemerintahan, mandat dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan tanpa memindahkan tanggung jawab utama dari pemberi mandat. Perbedaan mendasar antara atribusi, delegasi, dan mandat terletak pada sumber kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaannya. Pada atribusi, kewenangan diperoleh langsung dari undang-undang. Pada delegasi, kewenangan diperoleh melalui pelimpahan beserta tanggung jawabnya. Sedangkan pada mandat, pelimpahan hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketiga bentuk kewenangan tersebut digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan atribusi melalui undang-undang, menerima pelimpahan kewenangan tertentu melalui delegasi, serta melaksanakan pelimpahan tugas administratif melalui mandat.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki kewenangan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.131.

¹⁰⁰ Ridwan HR, *Loc.Cit.*



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mnditribuikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwajib.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga ditaraag dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak asuyinpan dan mnditribuikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk mengatur dan mengurus pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹⁰² tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁰³ Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kewenangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kelautan dan perikanan termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰⁴ Pembagian kewenangan tersebut dilakukan agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pengaturan tata ruang wilayah pesisir, serta kebijakan perlindungan sumber daya pesisir.¹⁰⁵ Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah berperan dalam menentukan arah pengelolaan wilayah pesisir di daerah masing-masing. Selain kewenangan dalam penyusunan kebijakan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan

¹⁰¹ Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 88.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁵ Inu Kencana Syafie, *Op.Cit.*, hlm.114.



1. Ditaraag mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan ruang pesisir guna memastikan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.¹⁰⁶

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah pesisir. Tata ruang wilayah pesisir disusun sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang pesisir agar penggunaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara tertib dan terarah. Perencanaan tata ruang tersebut dilakukan dengan memperhatikan fungsi kawasan, daya dukung lingkungan, serta kepentingan masyarakat di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir, pemerintah daerah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan agar pemanfaatan wilayah pesisir tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Ekosistem Mangrove dan Karbon Biru

1. Pengertian Ekosistem *Mangrove* dan Karbon Biru

Ekosistem *mangrove* merupakan sebuah sistem ekologi yang didominasi oleh berbagai varietas vegetasi khas yang keberadaannya tidak dapat digantikan oleh jenis tumbuhan lainnya. Tanaman yang tumbuh di sini memiliki ciri morfologi yang sangat identik, baik dari segi visual maupun pola pengelompokannya. Demi kelangsungan hidup di habitat yang menantang,

¹⁰⁶ Ralfiando Nofrian Palit, *Op.Cit.*, hlm.76.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

vegetasi *mangrove* mengembangkan pola adaptasi yang spesifik, meliputi modifikasi pada struktur perakaran, anatomi daun, hingga mekanisme reproduksi pada bunga dan buahnya. Di bentang perairan dan wilayah laut Indonesia, ekosistem ini tersebar luas di sepanjang garis pantai dan pulau-pulau kecil dengan diversitas spesies yang sangat tinggi.¹⁰⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem *Mangrove*, mendefinisikan :

“*Mangrove* sebagai vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.”

Batasan mengenai kesatuan lingkungan vegetasi tersebut dipertegas di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Ekosistem *Mangrove* adalah tatanan unsur *Mangrove* yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.”¹⁰⁸

Istilah karbon biru pertama kali diperkenalkan secara formal pada tahun 2009 melalui laporan ilmiah internasional yang disusun oleh *United Nations Environment Programme* bersama *Food and Agriculture Organization*, *Intergovernmental Oceanographic Commission*, dan *International Union for Conservation of Nature* dalam publikasi berjudul *Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon*.¹⁰⁹ Istilah tersebut merujuk pada senyawa karbon yang diserap, diisolasi, dan disimpan dalam jumlah besar serta dalam

¹⁰⁷ Eni Kamal, Dwieke putri Wulandari, *Tipologi ekosistem perairan, pesisir, dan kelautan*, lppm Universitas bung hatta, Sumatra Barat, 2023, hlm.23

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem *Mangrove*, Pasal 1 Ayat (2),(3).

¹⁰⁹ Alongi, Daniel M., “Carbon Cycling and Storage in Mangrove Forests,” *Annual Review of Marine Science*, Vol. 6, 2014, hlm. 195.



1. Ditaraug mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jangka waktu yang sangat lama oleh ekosistem pesisir dan laut, khususnya vegetasi *mangrove*, padang lamun (*seagrass*), dan rawa asin (*salt marshes*).

Konsep karbon biru berkembang sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim global karena ekosistem pesisir memiliki kemampuan sekuestrasi karbon yang tinggi. Ekosistem *mangrove* mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa tumbuhan maupun sedimen tanah dalam waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, ekosistem *mangrove* dipandang memiliki peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan hidup.

Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), karbon biru merupakan karbon yang tersimpan pada ekosistem pesisir dan laut yang memiliki kemampuan penyimpanan karbon.¹¹⁰ Penyimpanan karbon tersebut berlangsung melalui proses biologis dan ekologis yang terjadi secara alami pada vegetasi pesisir. Karbon biru pada ekosistem *mangrove* terdiri atas karbon yang tersimpan pada bagian batang, akar, daun, serta sedimen tanah di bawah vegetasi *mangrove*.

2. Karakteristik dan Fungsi Ekosistem *Mangrove*

Ekosistem ini merupakan integrasi antara komunitas vegetasi *mangrove* dengan beraneka jenis fauna serta mikroorganisme. Sinergi ini memungkinkan mereka untuk tumbuh subur di area pesisir, terutama pada zona pasang surut, laguna, serta landasan tanah berlumpur atau lumpur berpasir, yang pada akhirnya membentuk suatu keseimbangan lingkungan hidup yang

¹¹⁰ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change and Land*, Geneva, IPCC Publication, 2019, hlm. 321.



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilraug dan dapat kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

berkelanjutan. *Mangrove* juga menjadi representasi karakteristik flora khas pantai, estuari, atau muara sungai; dalam kondisi lingkungan yang ideal, *mangrove* akan membentuk formasi hutan yang sangat luas dan produktif. Terdapat beragam istilah untuk menyebutnya, mulai dari “hutan pantai”, “hutan pasang-surut”, “hutan payau”, hingga istilah yang paling populer yakni “hutan bakau”.

Tingkat keanekaragaman hayati ekosistem mangrove di Indonesia tergolong sangat tinggi jika dikomparasikan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan catatan Nontji (1987) (Sebagaimana yang telah di kutip dalam Eni Kamal, 2023)¹¹¹, jumlah spesies *mangrove* di Indonesia mencapai 89 jenis, yang terdiri atas:

- a. 35 jenis kategori pohon.
- b. 5 jenis kategori terpa.
- c. 9 jenis kategori perdu.
- d. 9 jenis kategori liana.
- e. 29 jenis kategori epifit.
- f. 2 jenis kategori parasit.

Dari total 35 spesies pohon tersebut, beberapa genus yang lazim dijumpai di kawasan pesisir meliputi *Avicennia sp*, *Sonneratia sp*, *Rhizophora sp*, *Bruguiera sp*, *Xylocarpus sp*, *Ceriops sp*, dan *Excoecaria sp*. *Mangrove* tergolong tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki kapabilitas luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan bahari. Dengan segala keistimewaannya, tumbuhan ini memegang fungsi vital bagi stabilitas ekosistem laut maupun

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.24



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

darat. Sistem perakarannya yang kokoh mampu meredam energi arus sehingga efektif dalam mencegah erosi sedimen laut. Secara spesifik, mangrove adalah komunitas botani khas daerah tropis yang menghuni pantai terlindung atau muara sungai, berfungsi sebagai zona transisi antara daratan dan lautan.¹¹²

Salah satu karakteristik utama ekosistem *mangrove* adalah tumbuh pada kawasan berlumpur atau substrat yang memiliki kandungan garam cukup tinggi. Vegetasi *mangrove* mampu hidup pada kondisi tanah dengan kadar oksigen rendah dan tingkat salinitas yang tinggi, sehingga hanya jenis tumbuhan tertentu yang dapat berkembang pada kawasan tersebut.

Selain itu, ekosistem *mangrove* umumnya berada di kawasan pesisir yang terlindungi dari gelombang besar dan arus laut yang kuat.¹¹³ Oleh karena itu, hutan *mangrove* banyak ditemukan di wilayah muara sungai, teluk, laguna, dan pantai berlumpur yang memiliki perairan relatif tenang. Karakteristik lainnya yaitu adanya pengaruh pasang surut air laut yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi pasang surut tersebut menyebabkan kawasan *mangrove* mengalami perubahan genangan air secara berkala.¹¹⁴ Vegetasi *mangrove* memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi tersebut melalui sistem perakaran khusus yang memungkinkan tumbuhan tetap memperoleh oksigen meskipun berada pada tanah berlumpur dan tergenang air.

Mangrove juga memiliki fungsi dalam menahan intrusi air laut ke wilayah daratan. Sistem vegetasi *mangrove* membantu menjaga keseimbangan

¹¹² Ibid.

¹¹³ Gunarto, "Konservasi Mangrove Sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 23, No. 1, 2004, hlm. 16.

¹¹⁴ Alongi, Daniel M., "Present State and Future of the World's Mangrove Forests," *Environmental Conservation*, Vol. 29, No. 3, 2002, hlm. 332.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau menambahkan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga diperbolehkan untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harus mematuhi peraturan dan menambahkan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hidrologis kawasan pesisir sehingga dapat mengurangi masuknya air laut ke daratan yang berpotensi mengganggu kualitas air tanah dan lahan masyarakat.

Selain fungsi ekologis dan fisik, ekosistem *mangrove* juga memiliki fungsi biologis karena menjadi tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna pesisir.¹¹⁵ Keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan *mangrove* menunjukkan bahwa ekosistem tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekologi wilayah pesisir.

Dalam perkembangannya, ekosistem *mangrove* juga dikenal memiliki fungsi penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. *Mangrove* memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa tumbuhan maupun sedimen tanah dalam jumlah besar.¹¹⁶ Oleh karena itu, *mangrove* menjadi bagian penting dalam konsep karbon biru (*blue carbon*) dan upaya mitigasi perubahan iklim global.

Menurut Donato dkk., ekosistem *mangrove* termasuk salah satu ekosistem dengan cadangan karbon tertinggi di kawasan tropis.¹¹⁷ Kemampuan tersebut menyebabkan *mangrove* memiliki nilai strategis dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

3. Fungsi dan Manfaat Karbon Biru dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Karbon biru (*blue carbon*) pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam jumlah besar melalui ekosistem pesisir

¹¹⁵ Gunarto, *Loc.Cit.*

¹¹⁶ Daniel Murdiyarso dkk., "Potensi Karbon Biru Indonesia," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. 21, No. 2, 2015, hlm. 68.

¹¹⁷ Donato, Daniel C. dkk., "Mangroves Among the Most Carbon-Rich Forests in the Tropics," *Nature Geoscience*, Vol. 4, 2011, hlm. 293.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau memberikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak mengutip dan menerbitkan hak cipta yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan laut.¹¹⁸ Konsep karbon biru berkembang sebagai bagian mitigasi perubahan iklim global karena ekosistem pesisir dinilai memiliki kemampuan sekuestrasi karbon yang tinggi dan berkelanjutan. Mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon guna menekan laju peningkatan suhu bumi.¹¹⁹ Dalam hal ini, ekosistem *mangrove* menjadi salah satu komponen penting karena memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (*carbon dioxide*) dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa vegetasi maupun sedimen tanah dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Donato dkk., cadangan karbon pada ekosistem *mangrove* dapat mencapai tiga sampai lima kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan.¹²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *mangrove* memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca secara global. Fungsi karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim tidak hanya terbatas pada kemampuan penyerapan karbon, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan ekosistem pesisir secara menyeluruh.¹²¹ Ekosistem *mangrove* yang terjaga mampu mempertahankan keseimbangan ekologis kawasan pesisir dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim terhadap wilayah pantai.

Pelestarian ekosistem *mangrove* dapat membantu menjaga kestabilan garis pantai, mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta melindungi

¹¹⁸ Daniel Murdiyarso dkk. *Op.Cit.*, hlm.66

¹¹⁹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*, Geneva: IPCC Publication, 2022, hlm. 15.

¹²⁰ Donato, Daniel C. dkk., *Loc.Cit.*

¹²¹ Wahyudi, A., "Karbon Biru dan Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia," *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 104.



1. Dituntut untuk memperhatikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kawasan pesisir dari dampak gelombang dan cuaca ekstrem.¹²² Oleh karena itu, keberadaan karbon biru tidak hanya berkaitan dengan aspek iklim global, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan lingkungan wilayah pesisir. Karbon biru juga memiliki manfaat ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon dan skema ekonomi hijau (*green economy*). Nilai ekonomi karbon yang tersimpan dalam ekosistem *mangrove* dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kebijakan penurunan emisi berbasis pasar maupun berbasis insentif lingkungan.

Karbon biru juga memiliki manfaat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.¹²³ Dalam hal ini, pengelolaan karbon biru dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. fungsi karbon biru berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dan mengendalikan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan ekosistem *mangrove* dan karbon biru menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

4. Tahapan Pengelolaan Karbon Biru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Batasan pengertian mengenai istilah "pengelolaan" dan "pemanfaatan" harus didefinisikan secara rigid guna menghindari kekaburan penafsiran norma

¹²² Noor, Yus Rusila dkk., *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Wetlands International Indonesia Programme, Bogor, 2006, hlm. 15.

¹²³ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.



1. Ditaring mkanperbanyak alan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis alan pihak berwajib.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial alan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(*vague normen*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengelolaan" mengacu pada proses, cara, atau perbuatan mengelola, atau sistem urusan yang menyelenggarakan urusan kedinasan.¹²⁴

Pengelolaan merupakan rangkaian tindakan terpadu meliputi tahapan perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*), pengawasan (*monitoring*), serta pengendalian (*controlling*) yang dijalankan oleh organ pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang sah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Istilah "pemanfaatan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan sesuatu.¹²⁵ Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati seperti karbon biru telah mengalami pergeseran paradigma dari asas pemanfaatan ekstraktif menjadi asas pemanfaatan fungsional atau pemanfaatan jasa lingkungan (*non-extractive environmental services*). Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 1 Ayat 24, yang menegaskan bahwa :

“Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon adalah kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon.”¹²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pemanfaatan ekonomi tersebut diselenggarakan melalui instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang meliputi mekanisme

¹²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 953 dan hlm. 1121.

¹²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 953 dan hlm. 1121.

¹²⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 1 Ayat (24).



1. Ditaraug mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas: biaya hukum asyutitipan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, serta Pungutan Atas Karbon.¹²⁷

Pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru adalah seluruh rangkaian tindakan administratif dan hukum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan para pihak yang sah untuk merencanakan, melindungi, dan mengendalikan kawasan hutan pantai, agar potensi serapan emisi gas rumah kaca di dalamnya dapat dikonversikan menjadi instrumen bernilai ekonomi melalui bursa karbon yang berkeadilan iklim tanpa mencederai kelestarian ekosistem pesisir.

Ketentuan teknis mengenai prosedur, tata cara, serta kualifikasi subjek hukum yang berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan karbon diatur secara imperatif di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Peraturan menteri ini diterbitkan sebagai regulasi pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi bursa karbon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, subjek hukum yang secara legal diakui sebagai penanggung jawab aksi mitigasi meliputi tiga aktor utama, yaitu:¹²⁸

- Pelaku Usaha;
- Menteri; dan
- Gubernur.

¹²⁷ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Pasal 55 Ayat (2)

¹²⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 5 Ayat (2)



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilraug dan dapat diberikan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas Jember berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) merinci bahwa pemegang hak pengelolaan karbon dari kategori Pelaku Usaha wajib memiliki basis legalitas berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang hak pengelolaan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat), masyarakat hukum adat pemegang penetapan status Hutan Adat, pemegang registrasi Hutan Hak, atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (PB-PJL Karbon).¹²⁹

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi bahwa :

“Pelaku Usaha yang melakukan Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan wajib menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan di sekitar area proyek karbon.”¹³⁰

Pasal 28 Ayat (2) :

“Prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program Kehutanan nasional; b. transparansi dan efektivitas tata kelola hutan; c. hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal; d. efektivitas dari partisipasi para pihak; e. konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati; f. aksi untuk menangani risiko-balik; dan g. aksi untuk mengurangi pengalihan emisi.”¹³¹

Berdasarkan regulasi ini, tahapan yang harus dilalui dalam pengelolaan dan pemanfaatan unit karbon terdiri dari prosedur administrasi utama yang wajib dipatuhi:

¹²⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 6 Ayat (1).

¹³⁰ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 28 Ayat (1).

¹³¹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 28 Ayat (2).



1. Ditaring mkanperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas: harus berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Tahap Perencanaan Teknis, Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), penanggung jawab wajib menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) untuk skema sertifikasi domestik atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) untuk bursa internasional, yang di dalamnya wajib memuat informasi mengenai rencana pelibatan masyarakat dan kesepakatan pembagian manfaat (*benefit sharing*).
- b. Tahap Pencatatan Elektronik, Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3), permohonan pencatatan dokumen dilakukan secara elektronik melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
- c. Tahap Validasi Independen, Berdasarkan Pasal 15 huruf a jo Pasal 44 ayat (1), DRAM atau DPP yang terdaftar wajib diuji keabsahannya oleh lembaga validasi independen guna memeriksa kesesuaian perhitungan potensi serapan karbon dan kriteria *additionality*.
- d. Tahap Verifikasi Aktual, Berdasarkan Pasal 15 huruf c jo Pasal 45 ayat (1), setelah aksi mitigasi berjalan di lapangan, capaian penyerapan karbon aktual harus diukur dan diperiksa ulang oleh verifikator independen guna memastikan kesesuaian dengan target awal.
- e. Tahap Penerbitan Sertifikat (SPE GRK), Sesuai Pasal 17 ayat (1), menteri menetapkan rekomendasi penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) melalui Keputusan Menteri sebagai bukti sah unit emisi yang dapat ditransaksikan di bursa karbon.¹³²

Peraturan menteri dengan peran pemerintah daerah di tingkat kabupaten ini jelas, karena melalui fungsi integrasi, pelaporan, dan pengawasan.

¹³² Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 11 ayat (2)-(3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1).



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilraag dan dapat diberikan hak cipta dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas: hanya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 39 ayat (1), Gubernur diberikan kewajiban formal untuk bertindak sebagai penanggung jawab aksi mitigasi melalui Program Berbasis Yurisdiksi di tingkat provinsi.¹³³ Meskipun kewenangan pesisir secara otonomi ditarik ke tingkat provinsi, posisi Pemerintah Kabupaten (seperti Kabupaten Indragiri Hilir) dikunci secara administratif oleh Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan secara imperatif bahwa penanggung jawab aksi mitigasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perdagangan karbon kepada menteri dengan memberikan tembusan resmi kepada Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Ketentuan pelaporan berkala ini selaras dengan mandat Pasal 81 ayat (6) huruf b Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa:

“bupati/wali kota memiliki kewenangan formal untuk melakukan pelaporan penyelenggaraan instrumen NEK di unit atau area usahanya.”¹³⁴

Hal ini memberikan jaminan legalitas bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan fungsi pemantauan konflik agraria, mengevaluasi realisasi pembagian manfaat (*benefit sharing*), serta memastikan pelaksanaan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola (*safeguards*) berjalan efektif berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 demi mencegah terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat tradisional pesisir.

¹³³ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pasal 30 ayat (1).

¹³⁴ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Pasal 81 ayat (6).